



## **PUTUSAN**

Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Toko (bin yusuf), bertempat kediaman di Jalan xxxxxx (kompleks xxxxxx) Kelurahan xxxxxx Kecamatan Kota xxxxx Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

#### **L a w a n**

Tergugat, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan Rokok (kampus), bertempat kediaman di Jalan xxxxxx (kompleks xxxxxxxx) Kelurahan Ipilo Kecamatan xxxxxxxx Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 15 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 15 April 2016 dalam register perkara Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 07 Desember 2009;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat sampai dengan pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama:
  - a. anak, laki-laki umur 6 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sebagaimana layaknya seorang suami;
5. Bahwa Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik disaat terjadi perselisihan dalam rumah tangga;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Oktober tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan memilih dan menunjuk sendiri mediator yang dikehendaki, yang untuk kepentingan tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat memilih dan menunjuk sebagai mediator dimaksud;

Bahwa mediasi yang telah dilaksanakan tersebut gagal, karena antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat dirukunkan lagi, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tanggal 23 Mei 2016;

Bahwa pada persidangan setelah dilakukan proses mediasi ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memerintahkan dan memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, tanggal 02 Mei 2016 dan tanggal 09 Juni 2016;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 07 Desember 2009 yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Timur, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Gorontalo, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak laki laki bernama xxxxxxxx, umur 6 tahun;
- Bahwa setahu saksi semula Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena penghasilannya hanya untuk kepentingan diri sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugat yang bekerja sebagai karyawan Toko;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun setiap Tergugat memukul Penggugat, Penggugat sering mengadu kepada saksi sambil menagis dan meperlihatkan bekas pukulan tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah 9 (sembilan) bulan telah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Gorontalo,



dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Muhamad Febriasya Kamaru, umur 6 tahun;
- Bahwa setahu saksi semula Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena penghasilannya hanya untuk kepentingan diri sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugat yang bekerja sebagai karyawan Toko serta dibantu oleh orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun setiap Tergugat memukul Penggugat, Penggugat sering mengadu kepada saksi sambil menagis dan meperlihatkan bekas pukulan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah 9 (sembilan) bulan telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meniggalkan Penggugat pulang kerumah orangtuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama dengan orang tuanya;



- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memberikan kesempatan secara cukup kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun masing-masing tetap pada pendiriannya sehingga tidak berhasil dirukunkan kembali (mediasi gagal), sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 23 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.H. Mukhlis, MH selaku mediator dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sebagaimana layaknya seorang suami serta Tergugat sering pula melakukan kekerasan fisik pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat yang pada awal persidangan telah hadir dan telah menempuh prosedur mediasi, namun pada persidangan berikutnya dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap jawab menjawab dan pembuktian ternyata Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun untuk kepentingan tersebut yang bersangkutan telah pula dipanggil secara resmi dan patut, sehingga untuk memenuhi azas sederhana dan biaya ringan, maka pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.) sebagai akta otentik, haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Desember 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Timur;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah para saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan para saksi tersebut adalah menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sebagaimana layaknya seorang suami serta Tergugat sering pula melakukan kekerasan fisik pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh para saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sebagaimana layaknya seorang suami serta Tergugat sering pula melakukan kekerasan fisik pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak harmonis dan



sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pada bulan Oktober tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat Penggugat dan Tergugat sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Pengadilan telah sungguh-sungguh mengupayakan damai pada setiap persidangan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap yang merupakan puncak ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat, oleh karena itu sikap Penggugat yang demikian adalah sesuai dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ghayah Al-Marom Li syaikh Al-Majdi* dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة





Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada suaminya), maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat *a quo* telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, menurut Pengadilan petitum tersebut bersifat umum, sehingga ketika Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan produk putusan, khusus sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam, maka hal tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran asas ultra petita partium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1437 Hijriah, oleh Drs. Ramlan Monoarfa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Medang, M.H. dan Drs. H.M. Suyuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Agus Mashudi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj.Medang, M.H.

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

PANITERA PENGGANTI,



Agus Mashudi, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

|         |                      |   |
|---------|----------------------|---|
| 1.      | Biaya Pendaftaran    | :Rp. 30.000,-                                   |
| 2.      | Biaya ATK            | :Rp. 50.000,-                                   |
| 3.      | Biaya Panggilan      | :Rp.255.000,-                                   |
| 4.      | Biaya Redaksi        | :Rp. 5.000,-                                    |
| 5.      | <u>Biaya Materai</u> | <u>:Rp. 6.000,-</u>                             |
| Jumlah  |                      | :Rp. 346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu |
| rupiah) |                      |   |